



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR BATU**

NOMOR: 62 / SPj.02.1 / 3579 / KPU-Kot / VIII / 2021

NOMOR: B / 22 / VIII / HUK.8.1.1. / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KORDINASI DAN KEHUMASAN
DI LINGKUP KOTA BATU**



Batu, 26 Agustus 2021



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR BATU

NOMOR: 62 / SPj.02.1 / 3579 / KPU-Kot / VIII / 2021

NOMOR: B / 22. / VIII / HUK.8.1.1 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KORDINASI DAN KEHUMASAN

DI LINGKUP KOTA BATU

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kota Batu, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **MARDIONO, S.H.I.** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu berkedudukan di Jl Sultan Agung Nomor 16 Kecamatan Batu Kota Batu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI CATUR CAHYONO WIBOWO, S.I.K, M.H.**, selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR BATU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR BATU**, yang berkedudukan di jalan AP III Katjoeng Permadi Nomor 16 Kecamatan Junrejo Kota Batu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA**, Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 7 tahun 2017 adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya di singkat KPU Kab/Kota adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kab/Kota
- b. bahwa.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

- b. bahwa **PIHAK KEDUA**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memahami bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur kerja sama antara Kepolisian Resor Batu dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam hal koordinasi dan kehumasan di lingkup Kota Batu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
- 8) Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

Keputusan.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- 9) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu,
- 10) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- 11) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 13) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan koordinasi dan kehumasan di wilayah Kota Batu.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. *Kehumasan adalah* : komunikasi strategis yang dilakukan perusahaan, organisasi, individu untuk membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan publik.
2. *Sosialisasi Pemilu* adalah : proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu.
3. *Pendidikan Pemilih* adalah : proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.
4. *Partisipasi Masyarakat* adalah : keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu.
5. *Mobilisasi Sosial* adalah : kegiatan penggerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.

Monitoring.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

6. Monitoring adalah : aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan, dengan tujuan : untuk menjaga agar kebijakan yang sedang dilaksanakan tidak ada kesalahan dan berjalan sesuai aturan yang ada.
7. Evaluasi adalah : kegiatan untuk menilai kinerja suatu kebijakan yang sudah dijalankan dalam waktu tertentu, bertujuan untuk mengetahui perkembangan efektivitas kebijakan dan untuk mengetahui kebijakan tersebut telah berhasil atau gagal.
8. Korupsi adalah : tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hukum
9. Kolusi adalah : sebuah kesepakatan kerja sama oleh penyelenggara negara dan pihak lain bertujuan untuk mendapatkan sesuatu sehingga merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
10. Nepotisme adalah : setiap perbuatan penyelenggara negara dengan melawan hukum untuk keuntungan pribadi, kelompok atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah guna mendukung **PARA PIHAK** dalam membangun kehumasan, yaitu dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kecepatan pembangunan berkelanjutan Reformasi Birokrasi ;
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan fungsi monitoring pembangunan kehumasan antar **PARA PIHAK**, dengan kerja sama ini diharapkan ke depannya meningkatkan kepercayaan masyarakat (*trust building*).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

PARA PIHAK telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
- b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
- C. Mengkomunikasikan.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
- d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
- e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggung jawab masing – masing lembaga.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya;
- (2) **PARA PIHAK** akan membentuk *Whatsapp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.

Bagian Kedua
Pertukaran Informasi dan/atau Data
Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam upaya Pelayanan Publik dan Kehumasan;
- (2) Permintaan dan pemberian informasi dan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan secara :
 - a. Elektronik, dapat juga melalui aplikasi APEL Batu;
 - b. PPID KPU Kota Batu;
 - c. Non elektronik;
 - d. Lisan dan/atau tertulis.
- (3) Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK** di satuan kerja masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** menyiapkan personel untuk melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) secara bersama-sama dengan pihak lain atau masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
ANALISA DAN EVALUASI
Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun untuk melakukan kajian kelangsungan pelaksanaan kerjasama ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (Addendum)
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan (Addendum) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 10

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan perbedaan penafsiran dan permasalahan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 11

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 29 Juni 2025, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

Bagian Keempat
Kerahasiaan
Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** dapat menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkap kepada **PIHAK** lain;
- (4) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyimpan, mengelola dan mengkompilir data.

BAB IX.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerjasama ini, ditandatangani di tempat dan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap dua asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU



MARDIONO, S.H.I

PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BATU



CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107